BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Duduk Perkara

Pengadilan Negri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Partogi Jaya Saputra Aruan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur danTanggal lahir : 50 Tahun, 29 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Baru Tengah No. 7 A Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Tidak ditahan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sudarmadji & Co Law Firm yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building 17th Floor Jl. Jendr Sudirman Kav 52-53 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No. 881/SK/2021/PN.Bks. Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 02 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari siding.
c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang duduk perkara menyatakan bahwa Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan bertepatan hari Minggu tanggal 27 oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB, setidaknya masih dalam bulan oktober 2019 atau setidaknya sekali dalam ditahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan dan Saksi Korban Riris Olivia Rianasari Yolanda yang beralamatkan di Jalan Subur Raya No. 307 Komplek Pemda Kampung Bulak Jati Asih Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bekasi yang di lingkungannya tampaknya melihat dan menengahi masalah ini adalah mereka yang menggunakan kekerasan fisik pada istri atau suami mereka di rumah tidak mengakibatkan sakit atau menghalangi Terdakwa untuk melakukan pekerjaan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari dengan cara sebagai berikut:

Dimulai ketika, pada titik dan tempat yang baru-baru ini direferensikan Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan bertengkar mulu dengan Saksi Korban Riris Olivia Rianasari yang adalah istrinya berdasarkan buku nikah No. 218/U/JP/1999 yang ditanda tangani oleh kepala satuan pelaksana catatan sipil Kotamadya Jakarta Pusat Lustar Nainggolan, H.M Si NIP 470032927 tanggal 14 oktober 1999 menerangkan Riris Olivia Rianasari Sitohang menikah dengan Partogi Jaya Saputra Aruan di Jakarta pada tanggal 3 juli 1999 di Gereja HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu dikarenakan Saksi Korban Riris Olivia Rianasari Yolanda mencurigai Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan marah lalu mengatakan "ngapain lo masih disini, keluar lo" dan dijawab oleh Saksi Korban Riris Olivia Rianasari "ngapain gue keluar" "ini kan rumah gue", "gue ngantuk" kemudian Terdakwa partogi jaya saputra aruan berkata "keluar gak lo" saat Saksi Korban Riris Olivia Rianasari Yolanda akan masuk kedalam kamar Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan menarik tangan kanan Saksi Korban Riris Olivia Rianasari Yolanda secara paksa dan menyeretnya keluar rumah sambil Mengtakan dasar "lo lonte, babi lo, tai lo" sehingga akibat tarikan tangan Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan tersebut mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban Riris Olivia Rianasari Yolanda mengalami luka memar.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Terhadap butir-butir dalam dakwaan pemeriksa umum tentang perbuatan keji yang sebenarnya dalam keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan Yang dibacakan pada persidangan yang pada dasarnya berbunyi seperti ini:

1. Menyatakan bahwa Partogi Jaya Saputra Aruan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan. Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 44 Ayat (4) Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
   a. 1 (satu) buah kutipan akta perkawinan No. 218/U/JP/1999 yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 1999 atas nama Partogi Jaya Saputra Aruan dan Riris Olivia Rianasari Sitohang yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Riris Olivia Rianasari als Yolanda

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil visum et repertum No. 040.05/684/I/2019/RS yang dibuat di Bekasi tanggal 28 oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dokter; dr. Muhammad Rifri Syahrir dan ahli Kedokteran Forensik; dr. H. Zuhasmar Samsu, Sp.F, SH telah memeriksa Riris Olivia Yolanda dengan hasil pemeriksaan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas. Oleh karena itu, hal ini tidak mengganggu atau menghalangi kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencahariannya. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan tindak pidana yang sudah diputus pengadilan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah kutipan akta perkawinan No. 218/U/JP/1999 yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 1999 atas nama Partogi Jaya Saputra Aruan dan Riris Olivia Rianasari Sitohang yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Riris Olivia Rianasari Yolanda
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).